

ILUSTRASI MANFAAT ASURANSI KIRANA PLUS



Jika Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh apapun dalam masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan atau santunan meninggal dunia dan pertanggungan Asuransi berakhir.



Disclaimer :

Asuransi KIRANA Plus adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi BRI Life. Produk ini bukan merupakan produk dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk serta tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tidak bertanggung jawab atas kepesertaan asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi BRI Life sehubungan dengan produk Asuransi KIRANA Plus. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk bukan agen PT. Asuransi BRI Life maupun broker dari nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. PT. Asuransi BRI Life adalah perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRILife sebagai berikut :

Call Center : 1500 - 087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
Email : cs@brilife.co.id

Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Care kami secara *walk in* (datang secara langsung) ke Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :
Menara BRILian lantai 2 Jln Gatot Subroto No 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870

PT Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

www.brilife.co.id [brilife](#) [BRI Life Indonesia](#) [@brilifeid](#) [@brilifeid](#) CS@brilife.co.id



ASURANSI KIRANA PLUS

Asuransi Proteksi Jiwa Terencana Plus

Asuransi jiwa yang memberikan perlindungan bagi keluarga



Apa itu Asuransi KIRANA Plus ?

Merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka dari PT Asuransi BRI Life yang memberikan perlindungan atas jiwa Tertanggung dengan manfaat Uang Pertanggungan (UP) jika terjadi risiko meninggal dunia dalam masa Asuransi.

KEUNGGULAN

- Uang Pertanggungan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan
- Proses akseptasi mudah dengan Simplified Underwriting
- Diskon premi 10% untuk total premi yang dibayarkan di muka

MANFAAT

Manfaat Uang Pertanggungan dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh apapun dalam masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan:

- 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir (untuk pembayaran premi tahunan)
- 100% Uang Pertanggungan dan tambahan Uang Pertanggungan sebesar sisa premi tahunan untuk Masa Asuransi yang belum dijalani dan pertanggungan berakhir (untuk pembayaran premi tahunan yang dibayarkan di muka (Payment In Advance of All Premium))

BIAYA ASURANSI

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Bank BRI dalam rangka kerja sama ini.

CARA KLAIM



Catatan:

Formulir klaim dapat diunduh dari situs resmi BRI Life (www.brilife.co.id) pada menu layanan nasabah.

Informasi terkait dokumen yang disyaratkan dapat dilihat pada dokumen Polis atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

KETENTUAN

Ketentuan Usia

- Usia masuk pemegang polis minimum 18 tahun.
- Usia masuk tertanggung minimum 18 Tahun dan maksimum 60 tahun.

01

Periode Pembayaran Premi

Premi Regular (tahunan), dan dapat dibayarkan Di muka (Payment In Advance of All Premium) Untuk pertanggungan selama 4 (empat) tahun Potongan premi sebesar 10% (sepuluh persen) Diberikan apabila premi dibayarkan di muka

02

Masa Asuransi

4 (Empat) tahun

03

Cara Pembayaran Premi

Virtual Account, Mass Debet dan metode pembayaran lain yang disediakan.

04

Uang Pertanggungan (UP)

Minimal Rp 15.000.000 dan maksimal Rp 500.000.000

05

UNDERWRITING

Simplify Issuance Offer (SIO) dengan pernyataan kesehatan yang terdapat dalam formulir kepesertaan Asuransi Kirana Plus dan dengan beberapa keterangan sebagai berikut:

- Keputusan hanya diterima atau ditolak dikeluarkan melalui Underwriting;
- Calon Tertanggung diwajibkan mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa;

PENGECUALIAN

Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:

- Tertanggung meninggal dunia sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mulai asuransi yang bukan disebabkan oleh kecelakaan;
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan;
- Penugasan pada dinas militer atau kepolisian;
- Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
- Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving* atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh PT. Asuransi BRI Life secara tertulis;
- Di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);
- Adanya *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh;
- Adanya kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;
- Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan;
- Apabila disebabkan kehamilan, melahirkan, keguguran, aborsi serta perawatan sebelum dan sesudah melahirkan;
- Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlaku Asuransi.